



**PUTUSAN**

Nomor 1412 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT DEL INDONESIA**, beralamat di Jalan Krakatau Ujung Nomor 15 Gedung Wika Kota Medan, yang diwakili oleh Rona Lumban Raja selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parluhutan Lumban Raja, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum Parluhutan Lumban Raja, S.H., beralamat di Jalan Letda Sujono Gg. Sawit Nomor : 35 Medan estate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**SONIFATI WARUWU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kongsi Pantai Halim Marindal Medan Provinsi Sumatera Utara;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat belum membayar hak-hak lainnya dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran hak-hak lain dari Penggugat yang belum dibayar Tergugat yaitu Uang sisa Upah Penggugat, sisa THR 2017 & 2018, Uang Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang THR Tahun 2019 = Rp2.969.824,00;

- Sisa THR Tahun 2017 & Thn 2018 = Rp 1.939.648,00;

Karena yang di bayarkan selama ini 1 x upah sebesar Rp2.000.000;

- Sisa Upah / perbulan yang belum di bayarkan oleh Tergugat sejak bulan September 2016 s/d November 2019 = 38 bulan X Rp969.824,00 = Rp36.853.312,00;

Karena yang dibayarkan selama ini oleh pihak Tergugat dan diterima pihak Penggugat upah / bulan hanya sebesar Rp 2.000.000,00;

Total Uang THR + Uang sisa THR + uang sisa upah Uang ( Rp 2.969.824,00 + Rp 1.939.648,00 + Rp 36.853.312 ) = Rp 41.762.784,00 (terbilang : Empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah )

- b. Pembayaran upah Penggugat selama 12 (dua belas) bulan dihitung mulai bulan Bulan April 2019 sampai dengan April 2020. Sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut : 12 Bulan X Rp2.969.824,00 = Rp35.637.888,00;

(Tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah );

- c. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK sepihak tanggal 23 November 2019 yang dilakukan telah oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat, karena bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1), (2), (3) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah bulanan sebesar Rp2.969.824,00 ( Dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon :  $2 \times 4 \times \text{Rp}2.969.824,00 = \text{Rp} 23.758.592,00$
  - Uang penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}2.969.824 = \text{Rp} 5.939.648,00$
  - Uang pengganti hak Perobatan & Perumahan  $15\% \times 29.698.240 = \text{Rp}4.454.736,00$  Jumlah =  $\text{Rp}34.152.976,00$ ;  
( tiga puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah );
  - Biaya pindah dari Kota Medan ke Pulau Nias =  $\text{Rp}30.000.000,00$ ;  
(Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003) Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima pekerja adalah sebesar  $\text{Rp}64.152.976,00$  (enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah );
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak lain dari Penggugat yang terdiri dari Uang sisa THR Tahun 2017 & Thn 2018 dan Uang THR tahun 2019 dan uang sisa upah serta Upah Proses selama 12 (dua belas) bulan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt.Sus-PHI/2020



- a. Pembayaran hak-hak lain dari Penggugat yang belum dibayar Tergugat yaitu Uang sisa THR Tahun 2017 & Thn 2018 dan Uang THR tahun 2019 dan uang sisa upah, dengan rincian sebagai berikut:
  - o Uang THR Tahun 2019 = Rp 2.969.824,00 sebagaimana kebiasaan dan atau yang berlaku selama ini dan diterima oleh pihak Pekerja / Penggugat sebesar 1 X upah pokok;
  - o Sisa THR Tahun 2017 & Thn 2018 = Rp1.939.648, karena yang di bayarkan selama ini 1 x upah sebesar Rp2.000.000,00 tiap perayaan hari raya keagamaan;
  - o Sisa Upah / perbulan yang belum di bayarkan oleh Tergugat sejak bulan September 2016 s/d November 2019 = 38 bulan X Rp969.824,00 = Rp36.853.312,00;Total....Uang THR + Uang sisa THR + uang sisa upah Uang (Rp2.969.824,00 + Rp1.939.648,00 + Rp36.853.312) = Rp41.762.784,00 (terbilang : Empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah );
- b. Pembayaran upah Penggugat selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Desember 2020. Sesuai dengan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut : 12 bulan X Rp 2. 969.824,00 = Rp35.637.888,00 (Tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

I. Eksepsi Kompetensi Relatif :

Bahwa di dalam Eksepsi Kompetensi Relatif ini (terhadap kewenangan mengadili), Mohon kiranya Majelis Hakim, Yang Memeriksa dan Yang Memutus Perkara *a quo*, sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, kiranya terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi relatif;

II. Surat Kuasa Penggugat tertanggal 9 Februari 2020 cacat formil;

III. Eksepsi Kuasa Hukum Penggugat tidak berhak menurut hukum untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (*eksepsi persona standi in judicio*);

IV. Gugatan Penggugat kurang pihak;

V. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk, untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat dr/ Tergugat dk sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta rupiah);

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsinya Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 2 April 2020;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 14 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekovensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekovensi:

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 84/Kas/2020/PHI Mdn., juncto Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan tersebut pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Juli 2020 kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa surat kuasa Penggugat bersifat umum, sehingga tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus;

Bahwa surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik peranan kuasa hukum di pengadilan, tidak menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana gugatan didaftarkan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa serta tidak menyebutkan identitas tempat tinggal Tergugat dan surat kuasa Penggugat tidak ada kuasa untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT DEL INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DEL INDONESIA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.

NIP. 196104021985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)